



PUTUSAN

Nomor 61/PID.SUS/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :
SYAWARDI;
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/3
Juni 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV,
Desa Wanagading, Kec. Bolano Lambunu,
Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Parigi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SYAWARDI**, pada hari Sabtu, Minggu, dan Senin tanggal 13, 14, dan 15 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Balai Desa Wanagading, Kec. Bolano Lambunu Kab. Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, telah melakukan perbuatan "setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang merupakan Kepala Desa Wanagading mengikuti kegiatan pemilihan Kepala Dusun I, III, dan VI, pada hari Sabtu, Minggu, dan Senin tanggal 13, 14, dan 15 Januari 2024, yang mana kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di hadir sekitar 50 (lima puluh) orang, kemudian saat kegiatan tersebut berlangsung, terdakwa memerintahkan saksi Harisman yang juga berada di Balai Desa Wanagading untuk membagikan kartu nama calon legislatif (caleg) DPR RI Dapil Sulawesi Tengah An. Drs. Longki Djanggola, caleg DPRD Provinsi Sulawesi Tengah An. Zalzulmida Djanggola, dan caleg DPRD Kabupaten Parigi Moutong An. Sulfinardi, ST;

- Bahwa setelah membagikan kartu nama calon legislatif (caleg) kepada masyarakat yang hadir di Balai Desa Wanagading tersebut, terdakwa dengan menggunakan pengeras suara menyampaikan beberapa hal diantaranya *"ibu longki sudah bantu desa kita, jadi tolong dibantu juga suaranya untuk di provinsi, kemudian untuk dikabupaten itu tolong dibantu pak sulfinardi, karena pak sulfinardi juga sudah bantu desa wanagading."* ;
- Bahwa terdakwa adalah Kepala Desa Wanagading berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong, Nomor : 418.45/643/DPMD Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Parigi Moutong Masa Jabatan 2022-2028 tertanggal 20 Juli 2022, yang di tandatangi Bupati Parigi Moutong, Samsurizal Tombolotutu;

Perbuatan terdakwa SYAWARDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 28 Maret 2024 Nomor 61/Pid.Sus/2024/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 28 Maret 2023 Nomor 61/Pid.Sus/2024/PT PAL tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong Nomor REG .PERK .PDM .21/P.2.16/Eku.2/03/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAWARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Setiap Kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye" sebagaimana dalam Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Untuk hal-hal tersebut, kami mohon maaf yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAWARDI** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Denda Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Subsida 5 (lima) bulan kurungan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flash disk warna putih berisi file rekaman sambutan Syawardi di Kantor Desa Wanagading Kec. Bolano Lambunu;
- 3 (tiga) lembar Surat undangan pemilihan kepala dusun 1, 3 dan 6;
- 4 (empat) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong nomor: 418.45/643/DPMD, tanggal 20 Juli 2022, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Parigi Moutong Masa Jabatan 2022-2028;
- 2 (dua) lembar Surat Imbauan Panwascam Bolano Lambunu nomor: 088/PM.00.02/K.ST-08.05/11/2023, tanggal 23 November 2023;
- 9 (sembilan) lembar kantu nama Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Tengah a.n. Drs. H. LONGKI DJANGGOLA, M. Si partai Gerindra nomor urut 1;
- 12 (dua belas) lembar kantu nama Caleg DPRD Provinsi Sulteng Dapil Kabupaten Parigi Moutong a.n. Hj. Zalzulmida A. Djanggola, SH. CN partai Gerindra nomor urut 1;
- 13 (tiga belas) lembar kantu nama Caleg DPRD Kabupaten Parigi Moutong Dapil IV a.n. Zulfinardi, ST. partai Hanura nomor urut 2.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor:41/Pid.Sus/2024/PN.Prg. tanggal 20 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Syawardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai Kepala Desa dengan sengaja melakukan tindakan yang merugikan salah satu peserta



pemilu dalam masa kampanye” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flash disk warna putih berisi file rekaman sambutan Syawardi di Kantor Desa Wanagading Kec. Bolano Lambunu;
- 3 (tiga) lembar Surat undangan pemilihan kepala dusun 1, 3 dan 6;
- 4 (empat) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong nomor: 418.45/643/DPMD, tanggal 20 Juli 2022, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Parigi Moutong Masa Jabatan 2022-2028;
- 2 (dua) lembar Surat Imbauan Panwascam Bolano Lambunu nomor: 088/PM.00.02/K.ST-08.05/11/2023, tanggal 23 November 2023;
- 9 (Sembilan) lembar kantu nama Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Tengah a.n. Drs. H. LONGKI DJANGGOLA, M.Si partai Gerindra nomor urut 1;
- 12 (dua belas) lembar kantu nama Caleg DPRD Provinsi Sulteng Dapil Kabupaten Parigi Moutong a.n. Hj. Zalzulmida A. Djanggola, SH. CN partai Gerindra nomor urut 1;
- 13 (tiga belas) lembar kantu nama Caleg DPRD Kabupaten Parigi Moutong Dapil IV a.n. Zulfinardi, ST. partai Hanura nomor urut 2;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 10/Akta Pid/2024/PN Prg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN.Prg. tanggal 20 Maret 2024;

Membaca Relas pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 10/Akta Pid/2024/PN Prg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parigi yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 22 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 22 Maret 2024 telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 25 Maret 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 25 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 22 Maret 2024 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 22 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya kami sepedapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Parigi yang mana terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana Dakwaan penuntut umum. Namun, Putusan Pengadilan Negeri Parigi yang pada pokoknya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dengan waktu percobaan selama 6 (enam) bulan** tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan bagi dunia per-politikan serta masyarakat luas dan tidak memberikan efek jera, selain itu putusan pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tidak sesuai dengan tuntutan yang dibacakan oleh penuntut umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun fakta yang terungkap dalam persidangan telah penuntut umum uraikan dengan detail dan lengkap dalam surat tuntutan dan terhadap analisa-analisa tersebut yang sebagian besar dikomodir dalam pertimbangan hakim, namun terhadap penjatuhan pidana tersebut haruslah perlu dipertimbangkan lebih mendalam.

Akhirnya berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah kami uraikan diatas, kami mohon Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Mengadili sendiri perkara tersebut ;
3. Membatalkan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 20 Maret 2024;
4. Menyatakan Terdakwa SYAWARDI terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam)Bulan dan Denda Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah)

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam untutan Pidana yang kami ajukan pada hari Jumat 15 Maret 2024

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 25 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Parigi menurut hemat kami sudah tepat dan benar. Maka oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu untuk menolak dalil-dalil yang dimohonkan oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian Pembanding/Terdakwa memohon kepada Ketua Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Palu yang memeriksa perkara ini sudi kiranya memberikan putusan yang amarnya, sebagai berikut;

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/Terdakwa SYAWARDI;
2. Menolak Memori Banding Penuntut Umum Kejaksaan Kejaksaan Negeri Parigi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi
Nomor:41/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor :41/Pid.Sus/2024/PN.Prg. tanggal 20 Maret 2024 dan telah memerhatikan memori banding Penuntut Umum, serta Kontra memori Banding Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umumdan selanjutnya Penuntut Umum menuntut untuk menyatakan terdakwa **SYAWARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana“*Setiap Kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye*” sebagaimana dalam Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sesuai Dakwaan Tunggal dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAWARDI berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Denda Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Subsida^{ir} 5 (lima) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi menjatuhkan putusan dengan menyatakan Terdakwa **Syawardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai Kepala Desa dengan sengaja melakukan tindakan yang merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Untuk hal-hal tersebut, kami mohon maaf. Informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Syawardi adalah seorang Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong, Nomor : 418.45/643/DPMD tertanggal 20 Juli 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Parigi Moutong Masa Jabatan 2022-2028 yang di tandatangani Bupati Parigi Moutong, Samsurizal Tombolotutu dan telah dilantik sebagai Kepala Desa Wanagading masa Jabatan 2022-2028;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, dan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, bertempat di Dusun I Desa Wanagading Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong dengan cara membagikan bahan kampanye berupa kartu nama salah satu calon legislatif dari Partai Gerindra dan Partai Hanura yang diserahkan oleh Terdakwa kepada 3 (tiga) orang warga, yang dusun 6 atas nama ahmad, dusun 1 Harisman, dan yang dusun 3 Terdakwa lupa Namanya dan yang pasti bukan Terdakwa yang membagi langsung kepada warga akan tetapi Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Wanagading sejak tanggal 27 Juli 2022, berdasarkan dari Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong dan pada 3 (tiga) Malam pertemuan itu Terdakwa sempat menyampaikan kepada masyarakat yang ada di balai desa dengan mengatakan "saya minta suaranya untuk memilih calon yang saya bagikan kartunya" dengan atas nama ZALZULMIDA DJANGGOLA dan ZULFINARDI, S.T. serta atas nama Drs. LONGKI DJANGGOLA yang dilakukan oleh terdakawa masih dalam masa kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa *terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat mempengaruhi putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena apa yang dikemukakan Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya baik fakta hukum dan unsur-unsur pasal dakwaan yang terbukti;*

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa **Syawardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai Kepala Desa dengan sengaja melakukan tindakan yang merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye";

Menimbang, bahwa demikian pula terkait dengan lamanya pembedaan, Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan lamanya pembedaan yang

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Untuk hal-hal tersebut, kami mohon maaf yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, karena menurut Pengadilan Tinggi lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor :41/Pid.Sus/2024/PN.Prg. tanggal 20 Maret 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN.Prg tanggal 20 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 Oleh **Muhamad Yusuf, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Tardi, S.H.** dan **Toto Ridarto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta **Yakub, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t. t. d

t. t. d

Tardi, S.H.

Muhamad Yusuf, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Untuk hal-hal tersebut, kami mohon maaf yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t. t. d

Toto Ridarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t. t. d

Yakub, S.H.